

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh baik tidaknya manajemen pemerintahan. Selain itu, kualitas perencanaan sebagai salah satu fungsi di dalam manajemen untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektivitas. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan, di mana salah satu indikator kualitas yang harus diwujudkan adalah konsistensi/keselarasan/integrasi.

Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi tiga yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk perencanaan dengan jangka waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk 1 tahun.

Secara khusus, RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RKPD mengoperasionalkan Rencana Strategis lima tahunan menjadi Rencana Kerja tahunan dan merupakan aksi nyata bagaimana Visi dan Misi Kepala Daerah dan indikator kinerja daerah dicapai dari tahun ke tahun. Secara umum, RKPD tersebut merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu

Anggaran. Lebih lanjut, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Perubahan Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 adalah RKPD yang sangat berbeda dengan RKPD sebelumnya karena RKPD tahun ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dogiyai Periode 2017-2022. RKPD sebelumnya disusun tanpa RKPD Perubahan sehingga tidak ada ruang untuk mengevaluasi kinerja kerja tahun berjalan dan progres dari program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam RKPD tahun berkenaan. Untuk itu penyusunan RKPD Perubahan tahun ini menjadi kesempatan yang sangat penting dalam mengakumulasi seluruh penilaian capaian kinerja pembangunan daerah tahunan sebelumnya, dan sebagai tolok ukur dari keberhasilan RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu dengan memastikan tercapainya sasaran-sasaran utama dalam proses mewujudkan visi pembangunan “*Dogiyai Bahagia*”.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. **Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022;**

14. Peraturan Bupati Dogiyai Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerinatah Daerah Dogiyai Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dearah tenteng rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka pangjang daerah, renvcana jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.


### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Perubahan RKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 dan RKPD induk Kabupaten Dogiyai Tahun 2018. Dalam penyusunannya juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Nabire serta memperhatikan RPJM Provinsi Papua dan RPJM Nasional. Di samping itu, Perubahan RKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 ini disusun dengan memperhatikan kondisi daerah, hasil evaluasi capaian kinerja dua triwulan baik realiasi fisik dan keuangan, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah serta rencana kerja dan proyeksi pendanaan daerah .

Untuk memperjelas posisi RKPD Perubahan 2018 dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maka berikut dapat kami uraikan dokumen perencanaan dan penganggaran meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek . Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD

dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.

**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD**  
**dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Mengacu pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah: (1) RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas, (2) RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. (3) selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi SKPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan

dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2018, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Perubahan Kabupaten Dogiyai tahun 2018.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah maka sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Perubahan Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 meliputi :

**BAB I Pendahuluan**, yang memuat : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD serta Maksud dan tujuan;

**BAB II Evaluasi Hasil Truwulan I dan II APBD Tahun 2018**, yang berisikan tentang : Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Semester I dan Tahun 2018;

**BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**, yang terdiri atas dua sub bab yaitu : Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;

**BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan 2018**, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan tema pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun atau jangka pendek.

**BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**, yang merupakan penjabaran dari rencana kerja dan pagu dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 dan hasil perubahan program kegiatan serta pagu dana di APBD Perubahan.

**BAB VI Penutup**. merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Perubahan 2018 yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Kabupaten Dogiyai.

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat hasil evaluasi realisasi fisik keuangan dua triwulan, rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud : (1). Menentukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 sesuai kebutuhan daerah dan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dogiyai, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.

Sedangkan tujuannya sebagai berikut: (1). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam melihat kondisi real kebutuhan daerah dan meluruskan program kegiatan yang tidak berjalan maksimal, (2). Menjadi landasan bagi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam menyusun kebijakan umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan, sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Dogiyai 2018, (3). Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI TRIWULAN I DAN II APBD 2018**

Evaluasi RKPD dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan sesuai dengan petunjuk Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Berhubungan dengan evaluasi triwulan pertama dan kedua semester pertama APBD Kabupaten Dogiyai Tahun 2018, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang

gambaran umum APBD Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 sebagai berikut: Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dogiyai berjumlah Rp 867. 236. 306. 962. Total APBD tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 5. 261.392.962., Dana Perimbangan Rp 667. 554.074.000., dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 184.420.840.000. Kemudian, APBD tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 387.257.171.150., dan belanja langsung sebesar Rp 476. 979. 135. 812.,.

Berdasarkan uraian penerimaan dan penggunaan APBD Kabupaten Dogiyai tersebut di atas, maka selanjutnya akan dijelaskan realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran yang dirinci menurut OPD Kabupaten Dogiyai. Untuk perhitungan peringkat kinerja, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 menggunakan formula sebagai berikut:

- a. Rata-rata kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja:
- b. Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan presentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud;
- c. Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat sebagai berikut :

**Tabel. 2. 1**

**Kriteria Penilaian Berdasarkan Rasio Pencapaian Kinerja**

NO.	INTERVAL	KRITERIA PENILAIAN	NOTASI
1.	41 % < 50 %	Sangat Tinggi	ST
2.	31 % < 40 %	Tinggi	T
3.	21 % < 30 %	Sedang	S
4.	11 % < 20 %	Rendah	R
5.	0 % < 11 %	Sangat Rendah	SR

- d. Apabila dianalisis secara parsial (masing-masing) indikator, maka untuk kriteria penilaian yang sangat tinggi (ST) dan Tinggi (T) baik itu pada capaian kinerja maupun penyerapan anggaran dapat diinterpretasikan bahwa capaian telah



memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Mengacu pada formula tersebut di atas, berikut kami sampaikan hasil evaluasi capaian kinerja program dan penyerapan anggaran dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Dogiyai Tahun 2018.

**Tabel. 2.2**

**Rasio Pencapaian Kinerja Program dan Penyerapan Anggaran Dirinci Menurut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Dogiyai Tahun 2018**

NO	URUSAN/KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA		REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	
		RASIO	KRITERIA	RASIO	KRITERIA
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	27, 45	S	26,50	S
2	Dinas Kesehatan	25, 69	S	25, 56	S
3	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	24, 56	S	24, 55	S
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman	26, 09	S	25, 34	S
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	29, 34	S	30,57	S
6	Dinas Sosial	22, 58	S	22,34	S
7	Dinas Tenaga Kerja	32, 65	T	30, 45	T
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan	27, 56	S	26, 40	S
9	Dinas Ketahanan Pangan	25, 07	S	24, 59	S
10	Dinas Lingkungan Hidup	29, 09	S	28, 10	S
11	Dinas Kependudukan dan Capil	24, 10	S	24, 54	S
12	Dinas Pemberdayaan Masy. Kampung	24, 89	S	23, 56	S
13	Dinas Perhubungan	27, 88	S	26, 79	S
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	29, 77	S	28, 56	S
15	Dinas Koperasi dan UKM	28, 78	S	27, 60	S
16	Dinas Penanaman Modan dan PTSP	27, 89	S	26, 89	S

17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	23, 98	S	22, 99	S
18	Dinas Peternakan dan Perikanan	28, 24	S	27, 78	S
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	27, 78	S	27, 45	S
20	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	29, 90	S	29, 45	S
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25, 77	S	25, 65	S
22	Sekretariat Daerah	34, 02	T	34, 67	T
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	29, 06	S	29, 89	S
24	Badan Pengelola Bencana Daerah	20,00	R	22, 67	S
25	Distrik Kamu	22, 10	S	22, 56	S
26	Distrik Mapia	23, 23	S	23, 57	S
27	Distrik Kamu Utara	22, 89	S	22, 08	S
28	Distrik Piyaiye	23, 99	S	23, 34	S
29	Distrik Kamu Selatan	25, 09	S	25, 01	S
30	Distrik Mapia Barat	28, 10	S	27, 34	S
31	Distrik Kamu Timur	22, 98	S	22, 23	S
32	Distrik Mapia Tengah	23,90	S	23, 34	S
33	Distrik Sukikai Selatan	25, 10	S	22, 39	S
34	Distrik Dogiyai	31,00	T	32,09	T
35	Inspektorat	30, 00	S	29, 67	S
36	Bappeda	33, 89	T	32, 60	T
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	33, 60	T	33, 05	T
38	Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi	30, 60	S	29, 67	S
39	Badan Kepegawaian Daerah	25, 47	S	25, 08	S

Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai, 2018 (data diolah)

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja dan anggaran di atas, maka dapat dijelaskan bahwa beberapa OPD yang capaian kinerja dan anggarannya masuk nominasi tinggi seperti: Dinas Tenaga Kerja Sekretariat Daerah, Distrik Dogiyai, Bappeda dan Dinas Keuangan dan Aset Daerah. Sementara yang lain capaian kinerja dan anggaran masuk kriteria sedang dan ada satu OPD yang masuk kategori rendah yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Realisasi capaian kinerja dan anggaran inipun tak berjalan mulus. Adapun beberapa kendala di Kabupaten Dogiyai yang mempengaruhi rencananya capaian kinerja dan realisasi anggaran seperti Dokumen perencanaan pembangunan daerah Dogiyai sementara dirampunkan sehingga belum adanya pemahaman bersama untuk mengintegrasikan dan merealisasikan keterpaduan antara dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja. Selain itu, banya pimpinan OPD yang tidak berdasar jenjang karier sehingga tidak memahami tugas dan fungsi serta ada pula Kepala OPD yang berurusan dengan masalah hukum sehingga kegiatan di kantor berjalan tidak optimal.


### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **1.1. Kerangka Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kabupaten Dogiyai mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Terlihat pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Dogiyai mencapai 8,11 persen meningkat menjadi 9,02 persen pada tahun 2014. Peningkatan ekonomi tersebut tarus meningkat pada tahun 2015 sebesar 9,15 persen, namun terjadi penurunan yang cukup dalam di tahun 2016 dengan nilai 7,56 persen. Penurunan laju pertumbuhan di tahun 2016 dipengaruhi olah penurunan disektor pertanian sebesar 2,15 persen, disektor perdagangan sebesar 11,71 persen, pada sektor transportasi, pergudangan sebesar 5,87 persen dan pada sektor jasa sebesar 6,20 persen.

**Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam %)**



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

### 1.1.2. Struktur Ekonomi

Dilihat dari kontribusi sektoral menunjukkan bahwa sektor tersier berkontribusi paling besar dibanding sektor yang lain. Pada kurun 2013-2016 Jika diurai, sub sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi paling besar pada sektor tersier. Ini menunjukkan bahwa sub sektor perdagangan dan jasa menjadi bagian aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor primer pada sub sector pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi semakin menurun pada kurun 2014-2016. Angkanya mulai dari 31,70% menjadi 29,01%. Penurunan kontribusi sektor primer bergeser kepada sektor tersier. Sementara, kontribusi sektor sekunder relatif stabil.

**Tabel. 3.2**  
**Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**  
**2010 Kabupaten Dogiyai (dalam %) 2014 – 2016**

No	Uraian	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,704	30,382	29,014
B	Pertambangan dan Penggalian	2,959	2,855	2,768
C	Industri Pengolahan	0,061	0,058	0,055
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,004	0,004	0,003
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,001	0,001	0,001
F	Konstruksi	9,861	9,905	9,970
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	10,353	10,704	11,117

# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN DOGIYAI | 2018

No	Uraian	2014	2015	2016
	Mobil dan Sepeda Motor			
H	Transportasi, Pergudangan	1,011	0,987	0,972
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	0,286	0,279	0,281
J	Informasi dan Komunikasi	0,465	0,448	0,442
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,000	0,000	0,000
L	Real Estate	9,650	9,468	9,551
M, N	Jasa Perusahaan	0,000	0,000	0,000
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30,278	31,663	32,638
P	Jasa Pendidikan	0,686	0,674	0,666
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,296	2,205	2,160
R,S,T, U	Jasa lainnya	0,384	0,368	0,361
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016

Dari sisi pengeluaran, komponen pembentuk PDRB Kabupaten Dogiyai selama ini didominasi oleh pengeluaran rumahtangga. Peran pengeluaran rumahtangga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dogiyai sangat besar namun cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni dari 81,63% di tahun 2012 menjadi 76,30% pada tahun 2016. Dengan kata lain, rata-rata per tahun kontribusinya berkurang -1,67%. Selanjutnya yang juga dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dogiyai adalah komponen pembentukan modal tetap bruto, rata-rata per tahun andilnya sebesar 40,95%. Kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 33,09% per tahun, pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 02,06% per tahun. dan Inventori sebesar 0,06% per tahun. Adapun komponen yang paling rendah kontribusinya adalah Net Ekspor sebesar -55% per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini.

**Tabel. 3.3.**  
**Kontribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar**  
**Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Dogiyai**  
**(Persen), Tahun 2012-2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	81,63	80,07	79,16	77,01	76,30
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,07	2,05	2,11	2,04	2,05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	30,67	30,97	32,91	34,54	36,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	41,55	41,06	41,06	40,64	40,46
Perubahan Inventori	0,18	0,29	-0,25	0,16	-0,08
Net Ekspor	-56,10	-54,44	-54,99	-54,40	-55,09
<b>P D R B</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016


Belum optimalnya upaya promosi investasi pada investor domestik maupun asing sehingga menyebabkan rendahnya daya tarik investor untuk berinvestasi di kabupaten Dogiyai hal tersebut tentunya perlu di dukung dengan Infrastruktur daerah yang memadai sehingga dapat menarik minat investasi dari dalam maupun luar negeri.

Rendahnya Daya Saing Daerah juga disebabkan belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas mengenai potensi-potensi investasi unggulan daerah.

### 1.1.3. Inflasi

Secara kumulatif inflasi di Kabupaten Dogiyai, yang merepresentasikan kondisi inflasi Kabupaten Dogiyai, selama ini selalu terkendali. Tingkat pergerakan harga paket barang dan jasa secara kumulatif selama tahun 2013-2016 misalkan terlihat meningkat signifikan sejak tahun 2014, namun dengan besaran inflasi dibawah 10%, dengan rata-rata sebesar 5,58% per tahun. Meskipun tingkat inflasi masih rendah, tetapi kecenderungan yang meningkat dan tidak stabil akan berpengaruh kepada pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

**Gambar 3.4**  
**Inflasi Deflator PDRB Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016**  
 (dalam %)




Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

#### 1.1.4. PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi Kabupaten Dogiyai melalui upaya menaikkan pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Terlihat bahwa capaian PDRB perkapita Kabupaten Dogiyai secara umum mengalami peningkatan positif. Pada tahun 2013 pendapatan per kapita 6,46 juta rupiah meningkat menjadi 8,14 juta rupiah pada tahun 2016.

**Gambar 3.5**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016**  
 (dalam juta rupiah per kapita)



#### 1.2 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

Kebijakan pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai selama ini adalah sebagai berikut :

**a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) **Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).** Besarnya SILPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran berjalan adalah hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya, dengan demikian manakala terdapat angka SILPA adalah bersifat prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah.
- 2) **Penerimaan pinjaman daerah.** Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SILPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah.
- 3) **Penerimaan pembiayaan yang lain.** Dapat berupa penerimaan kembali atau investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

**b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :



- 1) **Penyertaan modal pemerintah daerah.** Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Bank Papua.
- 2) **Pembayaran pokok hutang.** Pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk pembayaran pokok hutang pemerintah daerah.
- 3) **Pengeluaran pembiayaan yang lain.** Pengeluaran berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

### 1.2.1. Kerangka Pendanaan

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang.

Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1.2.2. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2013 sampai dengan 2016 yang selanjutnya dijustifikasi dengan dinamika pembangunan di masa mendatang.

**Tabel 3.6**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022**  
**(dalam juta rupiah)**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	954.177,1 7	1.013.944, 17	1.079.939, 88	1.148.595, 57	1.222.834, 31

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>10.129,49</b>	<b>10.969,29</b>	<b>12.047,18</b>	<b>12.606,30</b>	<b>12.774,86</b>
Pajak daerah	1.957,33	2.261,93	3.127,58	3.412,22	3.519,20
Retribusi daerah	142,05	152,98	160,65	173,02	173,21
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.350,57	1.370,13	1.482,36	1.510,14	1.530,21
Lain-lain PAD yang sah	6.679,55	7.184,25	7.276,58	7.510,92	7.552,24
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>751.832,99</b>	<b>807.224,65</b>	<b>859.308,99</b>	<b>923.997,23</b>	<b>995.350,72</b>
Dana Bagi Hasil	47.897,84	51.154,03	54.692,01	58.027,38	61.479,77
Dana Alokasi Umum	528.239,20	577.356,67	614.786,85	672.467,22	738.466,78
Dana Alokasi Khusus	175.695,94	178.713,95	189.830,12	193.502,63	195.404,17
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>192.214,68</b>	<b>195.750,23</b>	<b>208.583,72</b>	<b>211.992,04</b>	<b>214.708,73</b>
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	150.524,35	153.109,98	162.633,56	165.779,91	167.409,02
Lain-lain	41.690,33	42.640,25	45.950,16	46.212,13	47.299,71

Sumber : data diolah (2018)

Berdasarkan penghitungan, proyeksi pendapatan untuk tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 954.177,17 juta, serta meningkat menjadi Rp.

1.013.944,17 juta pada tahun 2019. Dan diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2017-2022 total pendapatan daerah akan menjadi Rp. 1.222.834,31 juta. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

### 1.2.3. Proyeksi Belanja Daerah

Guna memperoleh hasil proyeksi kapasitas riil dalam kerangka pendanaan, belanja daerah yang diproyeksi hanya belanja wajib dan mengikat. Dimana mengikuti trend belanja daerah periode sebelumnya, diproyeksikan belanja daerah tersebut untuk periode 2018-2022 mendatang akan mengalami kenaikan, walaupun besaran pertumbuhan berbeda-beda antar waktu, akan tetapi relatif sama setiap tahunnya yaitu rata-rata 9,16% per tahun. Selengkapnya proyeksi belanja daerah yang dimaksud untuk periode 2018-2022 sebagai berikut.

**Tabel 3.7**  
**Proyeksi Belanja Daerah Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022**  
**(dalam juta rupiah)**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Belanja tidak langsung</b>	<b>310.375,57</b>	<b>352.132,91</b>	<b>393.893,31</b>	<b>435.650,10</b>	<b>477.414,68</b>
Belanja gaji dan tunjangan	276.068,11	317.446,90	358.825,70	400.204,49	441.583,28
Belanja tambahan penghasilan	28.735,00	29.044,34	29.353,66	29.657,07	29.964,84
Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	5.186,79	5.242,62	5.298,46	5.353,22	5.408,78
Belanja Pemungutan Pajak Daerah	385,67	399,05	415,50	435,32	457,79
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>160.168,30</b>	<b>171.676,88</b>	<b>183.344,11</b>	<b>192.233,38</b>	<b>201.911,54</b>

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN DOGIYAI | 2018

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Honorarium PNS	5.843,47	5.906,38	5.969,28	6.030,98	6.093,57
Belanja uang lembur	1.161,17	1.141,68	1.122,20	1.102,71	1.083,23
Belanja beasiswa Pendidikan PNS	228,00	244,20	266,39	282,59	290,79
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.095,14	2.107,38	2.259,62	2.641,86	2.824,10
Belanja premi asuransi kesehatan	272,80	283,48	307,16	327,84	349,53
Belanja makan dan minum pegawai	259,57	266,12	272,32	280,77	284,21
Belanja pakaian dinas dan atributnya	679,67	654,05	628,43	602,81	577,19
Belanja pakaian khusus dan hari- hari tertentu	991,44	1.084,94	1.178,44	1.271,94	1.365,44
Belanja perjalanan dinas	2.516,35	3.647,10	4.777,85	2.908,60	2.039,35
Belanja perjalanan pindah tugas					
Belanja pemulangan pegawai					
Belanja Modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	146.120,69	156.341,55	166.562,41	176.783,27	187.004,13
<b>3. Total Belanja Daerah</b>	<b>470.543,87</b>	<b>523.809,79</b>	<b>577.237,42</b>	<b>627.883,49</b>	<b>679.326,22</b>

Sumber : data diolah (2018)

**1.2.4. Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Dogiyai diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu 2013-2016 daya serap belanja langsung rata-rata hanya 87.60% per tahun yang menyisakan anggaran yang tidak terserap sebesar 13,49% per tahun. Namun demikian, hal ini tidak dapat dikatakan seutuhnya bahwa sekitar 13.49% tersebut adalah merupakan efisiensi.

Berdasarkan kecenderungan daya serap di atas, maka dipastikan SILPA akan terus terjadi. Dimana untuk lebih moderatnya, berdasarkan perkembangan SILPA selama periode 2013-2016, diskenariokan SILPA setiap tahunnya rata-rata Rp. 64.000 juta mengikuti kecenderungan periode sebelumnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasikan di atas Rp. 64.000 juta, selisih tersebut akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial.

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah ini disajikan secara indikatif, yang tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Selengkapny secara indikatif kapasitas riil yang dimaksud tersaji sebagai berikut.

**Tabel 3.8**  
**Perhitungan Kapasitas Riil Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022**  
**(dalam juta rupiah)**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Pendapatan</b>	<b>954.177,17</b>	<b>1.013.944,17</b>	<b>1.079.939,88</b>	<b>1.148.595,57</b>	<b>1.222.834,31</b>
<b>Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)</b>					
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
<b>Total Kapasitas Kemampuan</b>	<b>1.018.177,17</b>	<b>1.077.944,17</b>	<b>1.143.939,88</b>	<b>1.212.595,57</b>	<b>1.286.834,31</b>

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Keuangan Daerah					
<b>Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama</b>	<b>470.543,87</b>	<b>523.809,79</b>	<b>577.237,42</b>	<b>627.883,49</b>	<b>679.326,22</b>
Kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah	547.633,30	554.134,38	566.702,46	584.712,09	607.508,09
<b>Tingkat Pertumbuhan Kapasitas Riil (dalam %)</b>		1,19	2,27	3,18	3,90

Sumber : data diolah (2018)

#### 1.2.5. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di atas berupa total penerimaan/pendapatan yang direncanakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III. Dimana Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah dan kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, seperti untuk prioritas bidang pendidikan sebesar 20%, kesehatan 15%. Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat serta merupakan prioritas belanja wajib yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan program prioritas II merupakan program prioritas dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing OPD di Kabupaten Dogiyai. Program prioritas kedua ini sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja seperti tambahan penghasilan

PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada Distrik dan pemerintahan kampung serta belanja tidak terduga.

Besarnya rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022 untuk pembangunan Prioritas I, II dan III sebagai berikut.

**Tabel 3.9**  
**Proyeksi Penggunaan Kapasitas Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022**  
**(dalam juta rupiah)**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Prioritas I	373.068,66	384.954,80	394.489,30	407.750,60	406.935,60
Prioritas II	130.772,83	132.325,30	135.326,50	139.627,10	145.070,70
Prioritas III	43.791,81	36.854,28	36.886,66	37.334,39	55.501,79
<b>Total</b>	<b>547.633,30</b>	<b>554.134,38</b>	<b>566.702,46</b>	<b>584.712,09</b>	<b>607.508,09</b>

Sumber : data diolah (2018)

Keterangan :

1. Dalam implementasinya Prioritas I diperuntukan sebagai belanja program-program pelayanan publik yang dilaksanakan oleh setiap OPD, seperti untuk urusan kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya;
2. Sedangkan Prioritas II merupakan belanja yang juga untuk pelaksanaan program namun yang dapat mendukung pelaksanaan dari Prioritas I, misalkan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
3. Terakhir untuk Prioritas III terdiri atas komponen belanja seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada Distrik dan pemerintahan kampung serta belanja tidak terduga.

**BAB IV****PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH****4.1. Visi**

Suatu daerah pembangunan tentu harus memiliki rencana ke depan, memiliki arah dan visi yang jelas, dan sekaligus dapat memberi gambaran kemana seluruh kehidupan masyarakat di daerah tersebut akan dibawa. Tentunya visi tersebut harus merupakan gambaran kondisi yang diinginkan/dicita-citakan oleh seluruh masyarakat, bukan arah dan kondisi yang hanya dipahami dan diciptakan oleh pemerintah daerah. Visi kabupaten harus menjadi milik bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Keberadaan Visi Pemerintah Kabupaten Dogiyai juga merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan. Disini dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interpretasi dan komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Visi Pemerintah Kabupaten Dogiyai merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019. Dengan menyadari keberadaan dan kondisi faktual (isu-isu strategis) seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial ekonomi, budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya, serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders*, maka berlandaskan semboyan "*Hidup Dan Berkarya Untuk Memuliakan Tuhan, Menghormati Sesama Manusia, Dan Menghargai Alam Semesta*" rumusan Visi Kabupaten Dogiyai Periode Tahun 2017-2022 adalah

**"DOGIYAI BAHAGIA"**



Setiap orang secara individual, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan memiliki tujuan masing-masing. Tujuan yang berbeda mungkin saling bertentangan, sehingga yang berharga bagi orang atau suatu golongan berbeda dari orang atau golongan lain. Akan tetapi secara objektif, walau tujuan seseorang atau golongan berbeda, akhirnya semua memiliki tujuan sama, yaitu ingin baik dan bahagia. Dimana menurut ahli filsafat Plato, kebaikan tertinggi adalah “kebahagiaan”.

Perdefinisi bahagia adalah suatu keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan, baik di dunia dan akhirat), serta hidup yang penuh. Sedangkan kebahagiaan adalah kesenangan dan ketenteraman hidup (lahir dan batin) yang meliputi keberuntungan dan kemujuran yang bersifat lahir batin.

Banyak orang memandang kebahagiaan dengan cara masing-masing, seperti sebagian orang memandang kesehatan adalah kebahagiaan dan kesenangan, sementara sebagian yang lain menyetarakan kebahagiaan dan kesenangan dengan kekayaan. Itu artinya pandangan orang tentang kebahagiaan subjektif. Namun demikian, setidaknya ada 5 (lima) kebahagiaan masyarakat yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk lima tahun mendatang.

***Pertama adalah kebahagiaan fisik dan emosional (physical and emotional happiness).*** Disini masyarakat Dogiyai bisa merasa bahagia, jika kebutuhannya akan nutrisi fisik dan emosional telah terpenuhi, dimana untuk memenuhinya tersebut maka unsur-unsur kesehatan masyarakat harus ditingkatkan pada derajat yang lebih tinggi dan merata.

***Kedua adalah kebahagiaan intelektual (intellectual happiness).*** Dengan memberikan fokus pada kebahagiaan intelektual, maka masyarakat Dogiyai akan terus berkembang. Potensi intelektualitas masyarakat yang nyaris tak terbatas pun bisa diwujudkan. Kebahagiaan intelektual semacam ini membuat hidup menjadi terasa bermakna. Itulah alasan mengapa pendidikan menjadi unsur pencapaian kebahagiaan yang paling penting karena merupakan sumber peradaban.

***Ketiga adalah kebahagiaan estetik.*** Kebahagiaan estetik adalah perasaan yang muncul, ketika orang mengagumi keindahan. Keindahan terkait erat dengan

seni dan budaya, yang bisa membuat orang bahagia. Suatu bangsa disebut beradab, jika masyarakatnya memberikan penghargaan terhadap keindahan dengan cara meninggikan seni dan budaya.

**Keempat adalah kebahagiaan moral (moral happiness).** Esensi dari kebahagiaan fisik adalah mengambil. Kebahagiaan fisik terpenuhi jika kita memperoleh sesuatu dari orang lain. Sebaliknya kebahagiaan moral baru didapatkan, jika orang mau memberi dengan hati yang terbuka. Dalam konteks seperti ini, masyarakat Dogiyai selain diarahkan untuk menjadi mandiri, juga dapat memberi kepada orang lain dengan rasa penuh kasih.

**Kelima adalah kebahagiaan spiritual atau rohaniah (spiritual happiness).** Ini adalah kebahagiaan yang hakiki dan holistik, yang dapat memberikan roh kepada 4 (empat) kebahagiaan sebelumnya. Untuk menggapai kebahagiaan semacam ini maka masyarakat Dogiyai harus hidup pasrah, bersyukur pada segala hal, dan beribadah dengan taat kepada Tuhan. Kebahagiaan inilah yang akan menyempurnakan hidup masyarakat Dogiyai. Dengan demikian, dorongan fisik, emosional, intelektual, estetik, dan moral adalah dorongan manusia. Agar hidupnya menjadi sempurna masyarakat Dogiyai harus taat beragama, dengan menyembah dan berbakti kepada Tuhan. Hanya dengan begitulah hidup masyarakat Dogiyai menjadi penuh.

Di dalam kepenuhan hidup tersebut di atas, masyarakat akan merasa bermakna dan bahagia, inilah tujuan yang hakiki dari “Dogiyai Bahagia”. Dengan demikian singkatnya wujud dari Dogiyai Bahagia adalah **masyarakat Dogiyai yang mampu mengolah dan memenuhi kebutuhan fisik, belajar dan mencintai pengetahuan, menghargai dan menciptakan keindahan seni budaya, dan berbagi kasih dengan orang lain, yang mana semuanya ini disempurnakan dengan taatnya masyarakat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.** Dalam bentuk visual, kelima kebahagiaan tersebut tergambar sebagai berikut.

**Gambar 4.1.**  
**Kebahagiaan Dalam Visi Kabupaten Dogiyai**



#### 4.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dilaksanakan 10 (sepuluh) Misi pembangunan yang disebut *dasa cipta bina* sebagai berikut:

**1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berasaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan prinsip pelayanan yang prima.**

- Pelayanan prima (*excellence service*) adalah suatu sikap atau cara Aparatur Sipil Negara dalam melayani masyarakat secara memuaskan. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan waktu yang lalu. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yaitu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.
- Adapun penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) adalah penyelenggaraan pemerintah yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,

demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat.

- Praktik pelayanan publik yang selama ini telah dilakukan akan ditingkatkan kualitas dan strukturnya agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat dengan lebih prima (*excellence service*) dan lebih baik (*good governance*), yang semuanya ini divisualisasikan dengan : (a) semakin meningkatnya partisipasi masyarakat Dogiyai dalam pembangunan, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang lebih terkendali dan lebih memihak kepada kepentingan rakyat; (b) ketaatan masyarakat Dogiyai terhadap supremasi hukum yang semakin tinggi, dan berani menindak ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya; (c) tingginya tingkat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga masyarakat Dogiyai dapat dengan mudah mengakses data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan; (d) alokasi sumber daya yang semakin efektif dan efisien, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun budaya; (e) pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang semakin jelas, yang dapat dievaluasi secara maksimal oleh masyarakat dan lembaga legislatif; (f) orientasi terhadap tujuan bersama yang semakin berkembang, yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, sehingga ketertiban dan keamanan segenap warga menjadi lebih mudah untuk dijaga; dan (g) hilangnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan kesehatan yang prima.**

- Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Dogiyai banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu diantaranya yang dianggap mempunyai peranan paling penting adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang prima (*excellent service*).
- Pelayanan kesehatan yang prima adalah pelayanan yang selalu tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai dan dijangkau, dan bermutu. **Tersedia dan berkesinambungan**, yang menggambarkan semua pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat

Dogiyai selalu tersedia dan selalu ada saat diperlukan. **Dapat diterima dengan wajar**, artinya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Dogiyai tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat setempat. **Mudah dicapai**, yang menunjukkan semua masyarakat Dogiyai mudah mengakses pelayanan kesehatan dengan baik, berkualitas dan cepat dimana pun itu lokasinya mereka berada. **Mudah dijangkau**, yaitu memberi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Dogiyai tanpa pembiayaan yang dibebankan ke masyarakat. **Bermutu**, hal ini menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yaitu dengan cara memberikan pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan masyarakat Dogiyai namun tanpa melanggar kode etik dan standar operasi prosedur yang telah ditetapkan.

### **3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kemampuan intelektual, emosional dan spiritual secara berimbang.**

- Dalam rangka menciptakan perkembangan masyarakat Dogiyai yang maju, mutlak harus dilakukan perubahan-perubahan yang terus menerus, dimana masyarakat harus memiliki daya kompetensi, kecakapan, dan keterampilan hidup.
- Masyarakat Dogiyai yang terdidik merupakan masyarakat dengan pilar dasar berupa kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ), sehingga pembangunan yang dilakukan akan tepat sasaran dan dapat dirasakan seluruh masyarakat dengan seutuhnya.
- IQ (*Intelligence Quotion*) merupakan kecerdasan untuk melakukan kemampuan menalar, merencanakan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa dan belajar. Sedangkan EQ (*Emotional Quotionale*) merupakan kemampuan untuk menyikapi pengetahuan emosional dalam bentuk menerima, memahami dan mengelolanya. Dan terakhir SQ (*Spiritual Quation*) adalah kemampuan manusia yang berkenaan dengan usaha memberikan penghayatan bagaimana agar hidup lebih bermakna.
- IQ, EQ dan SQ adalah perangkat yang bekerja dalam satu kesatuan sistem yang saling terkait didalam diri manusia. Ketiganya sangat diperlukan dalam menentukan kesuksesan seseorang. IQ saja tidak akan cukup tanpa

dibarengi dengan *EQ* dan *SQ*. Keterpaduan *IQ*, *EQ* dan *SQ* mampu menghasilkan masyarakat Dogiyai terdidik yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, namun juga memiliki rasa yang peka terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungannya, serta memiliki tingkat religius yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

**4. Mengembangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan investasi yang berpihak kepada masyarakat.**

- Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana aktifitas produksi/konsumsi/distribusi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.
- Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan di Kabupaten Dogiyai dilaksanakan dengan memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat pada umumnya, serta masyarakat asli Dogiyai dan masyarakat adat khususnya, dalam melakukan aktifitas produksi, konsumsi dan distribusi guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan berkualitas.
- Perekonomian berbasis kerakyatan Kabupaten Dogiyai dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip (1) keadilan dan pemerataan, (2) menghormati hak-hak masyarakat adat, (3) memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, (4) menjaga pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, (5) menciptakan ekonomi yang sehat, efisien dan kompetitif, (6) memperkuat kelembagaan dan perluasan kemitraan ekonomi rakyat.
- Penanam modal yang akan melakukan investasi di wilayah Kabupaten Dogiyai harus mengakui dan menghormati hak-hak kepemilikan masyarakat, dimana negosiasi yang dilakukan antara penanam modal dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten harus melibatkan masyarakat setempat.
- Dalam sistem perekonomian rakyat Kabupaten Dogiyai, kepemilikan modal masyarakat yang diakui bukan hanya sebatas modal material (*material*

*capital*), namun juga termasuk modal intelektual (*intellectual capital*) dan modal institusional (*institutional capital*). Sebagai konsekuensi logis dari pengakuan tersebut, pemerintah kabupaten berkewajiban untuk secara terus menerus mengupayakan terjadinya peningkatan kepemilikan modal yang dimaksud secara relatif merata di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, dan masyarakat adat khususnya.

**5. Mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian nilai dan kehidupan beragama, adat dan kebudayaan sebagai landasan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat.**

- Nilai agama adalah suatu upaya mengembangkan pengetahuan dan potensi yang ada dalam ajaran yang bersumber pada Tuhan yang meliputi keyakinan, pikiran, akhlak dan amal dengan orientasi mengharap pahala dan menghindari dosa. Untuk lebih sempurna, nilai-nilai keagamaan tidak hanya menunjukkan hubungan manusia dengan TuhanNya, namun juga menunjukkan hubungan dengan sesama manusia. Ada 4 macam nilai kehidupan beragama yang menjadi landasan pelayanan publik di Kabupaten Dogiyai yaitu : (1) nilai kebenaran yang bersumber pada akal pikiran manusia (rasio, budi, dan cipta), (2) nilai estetika (keindahan) yang bersumber pada rasa manusia, (3) nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kehendak keras, keras hati, dan nurani manusia, dan terakhir (4) nilai religius (ketuhanan) yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia. Adapun upaya untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai kehidupan beragama dilakukan melalui : (a) pengembangan nilai-nilai agama pada anak-anak usia dini; (b) peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia; (c) pengembangan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan guna memberdayakan dan meningkatkan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi dampak negatif ekstrimisme masyarakat, serta memberikan pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; (d) peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama yang untuk

memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat beragama, yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan bangsa.

- Nilai-nilai budaya adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan prilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi. Untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan adat tersebut Pemerintah Kabupaten Dogiyai melakukannya dengan cara : (a) memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat pengembang seni budaya masyarakat lokal, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok tersebut dalam upaya untuk tetap melestarikan seni budaya dimaksud, melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang sesuai; (b) revitalisasi nilai-nilai budaya dan adat dengan cara mencegah kepunahan adat-istiadat, mempertahankan adat-istiadat yang bernilai luhur serta mendukung terwujudnya ketertiban, kerukunan, kedamaian, kesetiakawanan dan kesejahteraan sosial masyarakat, mendukung proses perubahan dalam masyarakat dengan tetap proteksi budaya lokal; (c) mengintegrasikan antara agama dengan budaya, dengan pemikiran bahwa beriman bukan berarti kita meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaan (adat dan budaya) para leluhur, melainkan memakai itu semua menjadi alat atau sarana untukewartakan alkitab, memuji dan memuliakan Allah, dan berbudaya bukan juga menjadikan kita masyarakat meninggalkan Tuhan namun sebaliknya budaya yang kurang baik perlu ditinggalkan karena salah, dan banyak budaya yang perlu dilestarikan guna untuk memenuhi kehidupan manusia serta memenuhi iman manusia yang sesuai dengan pewartaan alkitab, oleh karena itu melalui agama dapat ditanam nilai-nilai kereligiusan ke dalam budaya-budaya, dan agama tidak sama sekali meninggalkan budaya yang ada di dalam masyarakat melainkan



menyempurnakan kebudayaan sesuai dengan inkarnasi pelestarian budaya oleh agama.

**6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.**

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang.
- Untuk itu pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di semua sektor harus dijalankan pada setiap kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Dogiyai dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup di masa mendatang. Dimana pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Dogiyai dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
- Sehubungan dengan hal itu semua maka Pemerintah Kabupaten Dogiyai akan menciptakan lingkungan hidup yang lebih berkualitas, dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab, yang mana keduanya ini ditunjukkan oleh : (a) semakin meningkatnya pemahaman masyarakat Dogiyai akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan; (b) kepatuhan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup semakin meningkat dan meluas, misalkan dengan tidak membuang limbah sampah rumahtangga ke sungai; (c) semakin membaiknya kualitas lingkungan hidup; (d) efektivitas kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam melalui pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan pada kawasan ekosistem khas, pengembangan dan penerapan teknologi baru dalam pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan; (e) dampak yang berlebihan dalam pengelolaan sumber daya hutan semakin menurun, seperti berkurangnya penebangan hutan secara ilegal, kebakaran hutan, dan penerobosan pada kawasan konservasi sumber daya hutan; (f) pencegahan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan yang berlebihan; (g) menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan hak-hak ulayat masyarakat adat Dogiyai.

**7. Mengembangkan infrastruktur umum dan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pelestarian adat dan kebudayaan, serta lingkungan hidup secara berkelanjutan.**

- Infrastruktur jalan dan jembatan, bendungan, saluran irigasi, saluran air baku dan air minum, instalasi air minum, pengolahan sampah, hingga bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan sebagainya sangat diperlukan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Dogiyai yang hidupnya masih banyak yang kekurangan dan terisolasi. Walaupun pemenuhan kebutuhan berbagai infrastruktur tersebut sangat mendesak, akan tetapi pelaksanaan pembangunannya tidak boleh mengindahkan aspek-aspek lingkungan dan nilai-nilai budaya yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Dogiyai secara optimal dan berkelanjutan.
- Pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dalam aspek pembangunan ekonomi, keragaman sosial budaya, dan perlindungan lingkungan hayat. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai merupakan pembangunan infrastruktur yang dapat : (a) berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, keahlian dan keterampilan masyarakat lokal Dogiyai, (b) mengutamakan pembangunan sosial melalui pengembangan perumahan layak huni sebagai tempat memadukan kerja dan hidup, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan; (c)

menunjang pengembangan lingkungan hijau, berkelanjutan, aman, nyaman, dan memperkaya kehidupan, (d) mengintegrasikan perencanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dengan aspek-aspek lingkungan hidup, dan nilai-nilai budaya lokal.

**8. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta kesenian dan olah raga.**

- Generasi muda yang masih relatif bersih dari berbagai kepentingan, merupakan asset potensial yang dapat mewujudkan Dogiyai Bahagia pada 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat dalam pembangunan daerah, kekuatan dan potensi generasi muda tersebut harus dikembalikan dengan membuang jauh segala permasalahan sosial dan eksek negatif yang menghambat kemajuan pemuda dalam pembangunan seperti melakukan tindakan kriminal, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), minuman keras, perjudian, degradasi moral, luntarnya budaya, dan sebagainya. Untuk itu, pemberdayaan organisasi-organisasi pemuda, serta kelompok-kelompok pemuda baik itu yang berwacana pendidikan, ajang kreatifitas, keagamaan, seni dan budaya, dan lain-lain harus lebih ditingkatkan guna mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Dogiyai.
- Masalah-masalah sosial pemuda juga dapat dikurangi melalui partisipasi dan peran aktif pemuda dalam olahraga dan menjadikannya sebagai gaya hidup (*Life Style*). Olahraga merupakan sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas dan kebanggaan daerah bagi pemuda di Kabupaten Dogiyai. Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi harus ditingkatkan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan di tingkat regional, nasional, dan

internasional sehingga dilahirkan olahragawan andalan yang dapat meraih puncak prestasi.

- Pemberdayaan perempuan dalam segala aspek pembangunan mutlak dilakukan dan ditingkatkan yaitu dengan melaksanakan pembangunan berperspektif gender. Mengupayakan peranan perempuan dalam pembangunan yang berwawasan atau berperspektif gender dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan di dalam pembangunan daerah Kabupaten Dogiyai. Di samping itu, peningkatan kualitas perempuan menjadi dasar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, karena terbukti bahwa rendahnya pendidikan dan ketrampilan perempuan, derajat kesehatan dan gizi yang rendah, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya pembangunan akan membatasi produktivitas masyarakat, membatasi pertumbuhan ekonomi daerah, dan mengurangi efisiensi pembangunan secara keseluruhan.

**9. *Mengoptimalkan produk hukum daerah, jaminan keamanan, dan penegakan hak asasi manusia dan kehidupan berdemokrasi.***

- Optimalisasi produk-produk hukum daerah bukan hanya sebatas dilihat dari terpenuhinya jumlah yang dibutuhkan atau kuantitasnya, namun yang lebih penting lagi kualitas yang dihasilkan. Untuk itu, upaya mengoptimalkan produk hukum daerah sesuai kebutuhan dan yang berkualitas akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai dengan cara: (a) meningkatkan kajian yang lebih memadai dalam upaya untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan produk hukum daerah, serta muatan materi dan penyusunan naskah akademik; (b) meningkatkan pemahaman pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam berbagai peraturan yang berlaku, serta pemahaman yang tepat tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; (c) melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dari produk hukum daerah yang akan dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan; (d) meningkatkan penguasaan bahasa perundang-undangan secara memadai, dan (e) mengedepankan partisipasi masyarakat, khususnya

dalam penyusunan produk-produk hukum daerah yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat.

- Keamanan dan ketertiban umum yang senantiasa terjaga baik merupakan jaminan yang dapat menggaransi kelancaran dan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Dogiyai. Semakin aman wilayah Dogiyai maka semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Dan semakin tertib masyarakat secara umum, maka semakin berkualitas hasil pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Dogiyai sangat berkepentingan sekali untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam upaya menciptakan kestabilan dan mempercepat pembangunan. Hal ini diwujudkan melalui pemberian kepastian hukum dan keamanan bagi para investor, dan penegakan terhadap implementasi peraturan daerah dengan memberi sanksi kepada setiap pelanggar.
- Penegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) adalah berbagai tindakan yang dilakukan untuk membuat HAM semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. HAM merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia. Ada banyak undang-undang yang mengatur tentang HAM, baik itu yang berlaku di Indonesia maupun secara internasional, yang telah menyebutkan macam-macam bentuk HAM yang dimiliki oleh masyarakat. Namun demikian, pada dasarnya bentuk-bentuk HAM tersebut melingkupi beberapa hal yaitu : (a) hak pribadi, hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan; (b) hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; (c) kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; (d) hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Dimana dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, keempat elemen HAM tersebut diterjemahkan kedalam pemenuhan kebutuhan : (1) Hak Atas Kesehatan; (2) Hak Atas Pendidikan; (3) Hak Perempuan Dan Anak; (4) Hak Atas Kependudukan; (5) Hak Atas Pekerjaan; (6) Hak Atas Perumahan; dan (7) Hak Atas Lingkungan Yang Berkelanjutan.
- Demi menegakkan HAM yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Dogiyai, pemerintah kabupaten merasa perlu melakukan beberapa upaya

guna menjaga dan melindungi HAM sebagai salah satu bentuk penerapan tujuan pemerintah yang berdaulat ke dalam dan ke luar. Upaya yang dimaksud antara lain penegakan melalui undang-undang, penguatan komisi nasional dan pengadilan HAM, penegakan melalui proses pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan HAM dengan cara tidak main hakim sendiri, mengutamakan musyawarah mufakat, dan menciptakan keamanan lingkungan sendiri.

- Dalam kondisi seperti sekarang yang ditandai oleh masyarakat modern dengan jumlah penduduk dalam suatu daerah yang sangat besar, tingkat kerumitan permasalahan penduduk yang begitu tinggi, kompleksitas dan keragaman budaya, sangatlah sulit menjalankan kehidupan demokrasi secara langsung. Demokrasi yang dapat diterapkan selama ini adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi tidak langsung ini, para pengambil kebijakan membuat undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi karena para pejabat itu dipilih dan diangkat oleh rakyat. Dalam kehidupan demokrasi ini tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan demokrasi konstitusional. Demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan falsafah Pancasila dan konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945. Falsafah dan konstitusi tersebut juga digunakan sebagai landasan untuk menjalankan kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Dogiyai.

**10. *Merevitalisasi Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua dalam segala aspek kehidupan sebagai implementasi dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Khusus Papua.***

- Hak Dasar adalah hak yang melekat pada diri manusia yang ada sebelum lahir atau anak yang masih dalam kandungan seorang wanita dan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan yang menghendakinya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia atau HAM, dimana HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat

kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi.

- Secara universal Hak Dasar terdiri atas 6 (enam) bagian yaitu : (1) Hak Personal (hak asasi pribadi) antara lain : kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan sebagainya; (2) Hak Property (Hak Asasi Ekonomi) antara lain : Hak memiliki, Hak membeli, dan lain-lain; (3) Hak *Social and Culture* misalkan : Hak mendapat pendidikan, Hak mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya; (4) Hak Politik yang terdiri atas : Hak memilih dan dipilih, Hak berorganisasi, dan lain-lain; (5) Hak *Legal Equality* antara lain: Hak memperoleh hukum yang adil, Hak pemerintahan, dan sebagainya; (6) Hak *Procedural* contohnya Hak mendapat keadilan, Hak mendapat perlindungan, dan sebagainya.
- Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Mengenai Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan sejumlah Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) Papua antara lain : (a) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah; (b) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup; (c) Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua; (d) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua; (e) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan; (f) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua; (g) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus; teridentifikasi dari undang-undang Otsus Papua dan semua peraturan tersebut ada 18 **Hak Dasar Orang Asli Papua** yang akan dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai dalam 5 (lima) tahun masa pembangunan mendatang, yaitu:

1. Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua yang secara garis besarnya mencakup : (a) hak pribadi, (b) hak milik pribadi dan kelompok, (c) kebebasan sipil dan politik, (d) hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial;
  2. Hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar;
  3. Hak masyarakat adat yang terdiri atas : Hak ulayat masyarakat hukum adat, dan Hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
  4. Hak melestarikan kehidupan adat dan kebudayaan asli;
  5. Hak kekayaan intelektual ;
  6. Hak perempuan dan anak;
  7. Hak peradilan adat;
  8. Hak memperoleh pangan yang bergizi dan mencukupi;
  9. Hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing;
  10. Hak untuk menjalankan aktifitas ekonomi dengan berlandaskan pada sistem ekonomi kerakyatan;
  11. Hak memperoleh pendidikan yang bermutu sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya;
  12. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya;
  13. Hak kependudukan (memperoleh pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan);
  14. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak;
  15. Hak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya;
  16. Hak hidup yang layak;
  17. Hak atas lingkungan yang berkelanjutan;
  18. Hak memperoleh pelayanan infrastruktur dasar (rumah layak huni, air bersih, dan sebagainya).
- Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya. Sehingga



revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan, dan sebagainya. Dalam konteks tersebut maka revitalisasi hak-hak dasar Orang Asli Papua adalah suatu upaya untuk menjadikan vital kembali hak-hak dasar Orang Asli Papua yang selama ini terabaikan, yang dilakukan melalui : (a) penegakan, perlindungan dan penguatan hak-hak dasar Orang Asli Papua; (b) kaji ulang program/kegiatan prioritas yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua yang terfokus pada permasalahan keberpihakan, akses, kualitas dan dampaknya; (c) reformulasi indikator-indikator hak-hak dasar yang sesuai dengan jati diri dan kondisi faktual Orang Asli Papua yang mencakup demografi, geografi dan topografi; (d) penataan kelembagaan mediasi HAM; (e) pemberdayaan fungsi hak-hak dasar Orang Asli Papua dalam proses legislasi instrumen hukum daerah; (f) reaktualisasi hak-hak dasar pada setiap Orang Asli Papua.

#### **4.3. Tujuan Dan Sasaran**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;

- 2) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4) Memenuhi kriteria-kriteria indikator yang baik dan berkualitas.

Adapun langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Dogiyai periode 2017-2022 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
- 2) Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
- 3) Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
- 4) Merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, paling tidak dapat memenuhi seluruh indikator sasaran pokok RPJPD pada periode RPJMD berjalan; dan
- 5) Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Sesuai dengan tahapan perumusan tujuan dan sasaran yang dijabarkan di atas, maka berikut ini disampaikan secara singkat tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan oleh Kabupaten Dogiyai selama masa pembangunan lima tahun mendatang (2017-2022) dalam upaya mewujudkan visi “*Dogiyai Bahagia*” yaitu :

**Misi 1 : Meningkatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berasaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan prinsip pelayanan yang prima.**

Misi 1 memiliki 4 tujuan dan 7 sasaran sebagai berikut :

- a. Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalisme penyelenggara pelayanan publik;

2. Optimalnya pelayanan kependudukan.
- b. Tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
  2. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik.
- c. Tujuan mereformasi birokrasi, dengan sasarannya:
  1. Terwujudnya reformasi birokrasi.
- d. Tujuan menguatnya tata kelola pemerintahan Kampung, dengan sasarannya :
  1. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran kampung yang berkualitas;
  2. Optimalnya pelayanan pemerintahan kampung.

**Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan kesehatan yang prima.**

Misi 2 memiliki 2 tujuan dan 2 sasaran sebagai berikut :

- a. Tujuan optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkesinambungan, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.
- b. Tujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

**Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kemampuan intelektual, emosional dan spiritual secara berimbang.**

Misi 3 memiliki 2 tujuan dan 3 sasaran sebagai berikut :

- a. Tujuan meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat;

2. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat.
- b. Tujuan optimalisasi tata kelola pendidikan, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

**Misi 4 : Mengembangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan investasi yang berpihak kepada masyarakat.**

Misi 4 memiliki 4 tujuan dan 6 sasaran sebagai berikut :

- a. Tujuan meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan pemerataan pendapatan, dengan sasarannya :
  1. Berkembangnya sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata yang efisien dan berdaya saing;
  2. Meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
- b. Tujuan meningkatkan kemampuan konsumsi penduduk, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya daya beli rumahtangga;
  2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketahanan pangan lokal.
- c. Tujuan mewujudkan investasi yang berpihak kepada masyarakat, dengan sasarannya :
  1. Terwujudnya peran serta masyarakat adat dalam kepemilikan modal
- d. Tujuan mengimplementasikan pembangunan kesejah-teraan sosial melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

**Misi 5 : Mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian nilai dan kehidupan beragama, adat dan kebudayaan sebagai landasan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat.**

Misi 5 memiliki 2 tujuan dan 4 sasaran sebagai berikut :

- a. Tujuan meningkatkan kualitas nilai-nilai kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya aktivitas pengamalan nilai-nilai agama;
  2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana keagamaan;
  3. Meningkatnya kegiatan kerukunan antar umat beragama.
- b. Tujuan Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelestarian budaya dan adat istiadat lokal.

**Misi 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam pembangunan berkelanjutan.**

Misi 6 memiliki 3 tujuan dan 4 sasaran sebagai berikut :

- a. Tujuan Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan sasarannya :
  1. Terkendalinya penggunaan sumber daya alam secara berlebihan.
- b. Tujuan mewujudkan SDGs (*Sustainable Development Goals*), dengan sasarannya :
  1. Tercapainya komponen-komponen SDGs.
- c. Tujuan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan pengrusakan lingkungan;
  2. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi sumber daya hayati.

**Misi 7 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam pembangunan berkelanjutan.**

Misi 7 memiliki 3 tujuan dan 5 sasaran sebagai berikut :

- a. Tujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah secara optimal, dengan sasarannya :

1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan dalam menghubungkan antarwilayah serta akses distribusi produk utama;
  2. Meningkatnya kuantitats dan kualitas panjang jalan dan jembatan;
  3. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi udara.
- b. Tujuan meningkatkan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni, dengan sasarannya :
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni.
- c. Tujuan meningkatkan kepuasan layanan infrastruktur, dengan sasarannya :
1. Meningkatnya kepuasan terhadap layanan infrastruktur.

**Misi 8 : Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta kesenian dan olah raga.**

Misi 8 memiliki 5 tujuan dan 6 sasaran sebagai berikut :

- a. Tujuan mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender.
- b. Tujuan meningkatkan perlindungan perempuan, anak dan orang tua Lanjut Usia (Lansia), dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan, anak dan orang tua Lanjut Usia (Lansia).
- c. Tujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan keluarga.
- d. Tujuan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap pemuda dan remaja, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya pemberdayaan pemuda;
  2. Meningkatnya perlindungan terhadap pemuda dan remaja.
- e. Tujuan meningkatkan prestasi olah raga dan seni, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya prestasi olah raga dan seni.

**Misi 9 : Mengoptimalkan produk hukum daerah, jaminan keamanan, dan penegakan hak asasi manusia dan kehidupan berdemokrasi.**

Misi 9 memiliki 3 tujuan dan 7 sasaran sebagai berikut :

- a. Tujuan mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya kemampuan *legal drafting*;
  2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum daerah.
- b. Tujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, dengan sasarannya :
  1. Meningkatnya penanggulangan kriminalitas, dan perlindungan terhadap masyarakat;
  2. Meningkatnya ketertiban umum dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah.
- c. Menegakan Hak Asasi Manusia dan kehidupan berdemokrasi, dengan sasarannya :
  1. Terwujudnya penegakan Hak Asasi Manusia;
  2. Meningkatnya pembangunan yang peduli dengan HAM;
  3. Meningkatnya kehidupan berdemokrasi,

**Misi 10 : Merevitalisasi Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua dalam segala aspek kehidupan sebagai implementasi dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Khusus Papua.**

Misi 10 memiliki 2 tujuan dan 4 sasaran sebagai berikut :

- a. Tujuan Menegakan hak-hak dasar Orang Asli Papua, dengan sasarannya:
  1. Meningkatnya pembangunan yang peduli terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua.
- b. Meningkatnya kesejahteraan Orang Asli Papua, dengan sasarannya:
  1. Meningkatnya ekonomi rumah tangga OAP;
  2. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan Orang Asli Papua;

3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar bagi Orang Asli Papua.

Adapun keselarasan antara misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

**Tabel 4.1.**  
**Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran**

Misi	Tujuan	Sasaran	
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berasaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan prinsip pelayanan yang prima	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalisme penyelenggara pelayanan publik	
		Optimalnya pelayanan kependudukan yang prima kepada masyarakat, dengan mengutamakan kepuasan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan hak-hak dan kewajiban kependudukan warga Negara	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah	
		Meningkatkan manajemen pemerintahan daerah otonom baru	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran kampung yang berkualitas
			Optimalnya pelayanan distrik
	Optimalnya manajemen penataan daerah otonom baru		
Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan	Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	



Misi	Tujuan	Sasaran
masyarakat melalui pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan kesehatan yang prima	berkesinambungan	
	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya status dan derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatkan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit	Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kemampuan intelektual, emosional dan spiritual secara berimbang	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas merata	Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat
		Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dasar 9 Tahun yang merata
	Optimalisasi tata kelola pendidikan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan investasi yang berpihak kepada masyarakat	Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan pemerataan pendapatan	Berkembangnya sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian/ peternakan/perikanan yang efisien dan berdaya saing
		Meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat
	Meningkatkan kemampuan konsumsi penduduk	Meningkatnya daya beli rumah tangga
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketahanan pangan lokal		

Misi	Tujuan	Sasaran
	Mengimplementasikan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pengembangan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Misi 5 : Mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian nilai dan kehidupan beragama, adat dan kebudayaan sebagai landasan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat	Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama	Meningkatnya aktivitas pengamalan nilai-nilai agama
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana keagamaan
		Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelestarian budaya dan adat istiadat lokal
Mengembangkan kuantitas dan kualitas seni budaya serta melestarikan kebudayaan daerah		
Misi 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam pembangunan berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan pengrusakan lingkungan
		Terkendalinya eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan penyebab bencana longsor dan banjir
Misi 7 : Mengembangkan infrastruktur umum dan infrastruktur	Meningkatkan konektivitas antarwilayah secara optimal	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan dalam menghubungkan antarwilayah serta akses

Misi	Tujuan	Sasaran
dasar dengan memperhatikan aspek pelestarian adat dan kebudayaan, serta lingkungan hidup secara berkelanjutan		distribusi produk utama
		Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi udara
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku
	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya berdasarkan tata ruang	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal berdasarkan tata ruang wilayah
Misi 8 : Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta kesenian dan olah raga	Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender
	Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan perempuan	Meningkatnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan perempuan dan keluarga
	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap pemuda dan remaja	Meningkatnya pemberdayaan pemuda
		Meningkatnya perlindungan terhadap remaja
Meningkatkan kapasitas olah raga	Meningkatnya prestasi olah raga	
Misi 9 : Mengoptimalkan produk hukum daerah, jaminan keamanan, dan	Optimalisasi produk-produk hukum daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum daerah
	Meningkatkan keamanan	Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan terhadap

Misi	Tujuan	Sasaran
penegakan hak asasi manusia dan kehidupan berdemokrasi	dan ketertiban umum	masyarakat
	Menegakan Hak Asasi Manusia dan kehidupan berdemokrasi	Terwujudnya penegakan Hak Asasi Manusia
		Meningkatnya kehidupan berdemokrasi
Misi 10 : Merevitalisasi Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua dalam segala aspek kehidupan sebagai implementasi dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Khusus Papua	Menegakan hak-hak dasar Orang Asli Papua	Meningkatnya pembangunan yang peduli terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua
		Tingkat Kemiskinan Orang Asli Papua

Sesuai dengan daya dukung dan potensi sumber daya daerah, serta kapasitas pemerintah daerah, maka berdasarkan kesepakatan dari hasil konsultasi publik dengan OPD telah dirumuskan indikator kinerja sasaran dan ditetapkan targetnya untuk masing-masing indikator tersebut sebagai berikut :

#### 4.4 Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke

periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan. Adapun langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun;
3. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
4. Merumuskan draft arah kebijakan;
5. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. Memutuskan arah kebijakan.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Perumusan arah kebijakan harus memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, dimana setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Kesesuaian arah kebijakan terhadap strategi dapat lebih memfokuskan capaian sasaran dan tujuan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Dogiyai selama periode 2017-2022. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tema pembangunan merupakan payung utama pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada masing-masing tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Dogiyai selama 5 (lima) tahun pelaksanaan (2017-2022), yang dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

**1. Tema Pertama Tahun 2018 :**

***Akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata yang didukung oleh tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang prima.***

Tahun 2018 merupakan tonggak pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dogiyai 2017-2022, oleh sebab itu harus memiliki landasan yang kuat menjadi pondasi pembangunan untuk tahap-tahap berikutnya. Guna mewujudkan hal tersebut, dan berdasarkan pertimbangan bahwa tingkat kesejahteraan pada tahap pembangunan lima tahun sebelumnya menjadi basis yang mencukupi, maka akselerasi (percepatan) peningkatan kesejahteraan masyarakat mutlak dilaksanakan pada tahap awal ini yang mencakup peningkatan kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur dasar. Sudah barang tentu semua ini akan berhasil ditingkatkan apabila pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dilaksanakan dengan prima yang didukung dengan tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel, serta memperhatikan pengarusutamaan gender, pembangunan berkelanjutan dan kearifan lokal, yang juga diperkuat dengan regulasi daerah agar dapat berjalan *on the right track* sesuai visi dan misi yang ditetapkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH****5.1. Program Pembangunan Daerah Dan Kerangka Pendanaannya**

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setahun berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Untuk menerjemahkan apa yang telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 maka di dalam tabel berikut akan disampikan program prioritas dan flapon anggaran Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2018:

- a. Bidang Sumber Daya Manusia ( SDM ) dengan alokasi anggaran pembangunan /belanja langsung sebesar Rp. 44.446.532.200 dengan cakupan program/kegiatan antara lain :
  1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
  2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  3. Program Pendidikan Non Formal
  4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
  6. Program Pendidikan Tinggi
  
- b. Bidnag Kesehatan, dengan penetapan alokasi anggaran pembangunan/belanja langsung Kesehatan sebesar Rp. 106.699.891.100 dengan cakupan program/kegiatan antara lain :
  1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
  2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

8. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
  9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita
  10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
  11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
  12. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Asli Papua
  13. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium
  14. Program Peningkatan Kesehatan Perorangan
  15. Program Sumber Daya Kesehatan
  16. Program Upaya Kesehatan Perorangan
  17. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
  18. Program Sumber Daya Kesehatan
  19. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  20. Program Pengawasan Obat dan Makanan
  21. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
  22. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
  23. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana, Rumah Saki/ Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru, Rumah Sakit Mata
  24. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dengan penetapan alokasi anggaran pembangunan/belanja tidak langsung sebesar : Rp. 31.834.075.200,00 dengan cakupan program/kegiatan antara lain :
1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  3. Program Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
  4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  5. Program Penganekaragaman Pangan Spesifik Pangan Lokal
  6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
  7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
  9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan



10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
  12. Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan
  13. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
  14. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
  15. Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan
  16. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  17. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
  18. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
  19. Program Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
  20. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  21. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  22. Program Pengembangan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah
- d. Bidang Infrastruktur, dengan penetapan alokasi anggaran pembangunan/belanja langsung sebesar Rp. 49.242.754.800,00 dengan cakupan program/kegiatan antara lain :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
  2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
  3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
  4. Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan
  5. Program Perencanaan Tata Ruang
  6. Program Penataan Lingkungan Permukiman penduduk Kampung Orang Asli Papua
  7. Program Pengembangan perumahan Rakyat dan Penyediaan Air Bersih

## **5.2. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

### **5.2.1. Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai**

#### **(a) Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban**

1. Upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang prima, menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Dogiyai perlu lebih ditingkatkan;
2. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja harus ditekan seoptimal mungkin untuk menciptakan iklim pembangunan yang lebih kondusif, yang akhirnya dapat mendorong keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Dogiyai;
3. Konflik tapal batas yang terjadi baik itu antarwilayah distrik/kampung maupun dengan kabupaten berbatasan harus diselesaikan dengan bijaksana dan berkoordinasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari;
4. Klaim ganda atas kepemilikan tanah hak ulayat perlu diatur dalam regulasi hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum positif;
5. Permasalahan Hak Asasi manusia (HAM) yang terjadi selama ini perlu diselesaikan segera dengan bijaksana oleh pemerintah daerah dan institusi penegakan HAM yang terkait;
6. Dalam rangka pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi perlu ditingkatkan aspek pengelolaan aset daerah, baik perencanaan, pemanfaatan, penyimpanan, dan penghapusan, agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
7. Pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, hingga monitoring dan evaluasi perlu lebih ditingkatkan baik itu kuantitasnya maupun kualitasnya;

8. Perencanaan pembangunan harus disusun dengan lebih berkualitas dan tepat waktu agar tidak menjadi penghambat kelancaran pembangunan;
9. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang lebih berpihak pada kesejahteraan Orang Asli Papua khususnya Suku Mee harus lebih ditingkatkan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Suku Mee;
10. Perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak harus menjadi salah satu basis dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan implementasinya.

**(b) Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat**

1. Sarana dan prasarana pendidikan, terutama gedung sekolah, fasilitas sekolah, buku-buku pelajaran, perpustakaan sekolah, usaha kesehatan sekolah sangat minim, sehingga berpengaruh kepada peningkatan kualitas siswa disemua jenjang pendidikan;
2. Mendukung seluruh program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang prima dan berkualitas;
3. Kemitraan dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan dengan mengajak peran serta pihak-pihak swasta maupun LSM yang berkompeten di bidangnya masing-masing;
4. Rendahnya kuantitas dan kualitas guru yang memberi pengajaran dan pendidikan di sekolah perlu menjadi perhatian lebih serius dan menjadi prioritas dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan di bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan agar terlaksana lebih merata;
5. Tingkat kemangkiran guru dalam mengajar di sekolah harus dikurangi, terutama di daerah-daerah yang terisolasi dan kekurangan guru;
6. Kesejahteraan guru di daerah terisolasi, menyangkut, anggaran, kesehatan, perumahan perlu menjadi prioritas setiap tahun anggaran. Pelayanan bagi para guru di daerah ini perlu dilakukan secara serius dan tuntas oleh pemerintah kabupaten, agar guru mengajar lebih serius dan tidak meninggalkan tempat tugas;

7. Buta aksara pada penduduk Dogiyai harus dituntaskan segera melalui peningkatan dan pengembangan pendidikan nonformal yang melibatkan peran serta masyarakat dan LSM semaksimal mungkin;
8. Pemberiaan beasiswa pendidikan di semua jenjang harus dilakukan lebih transparan dan akuntabel, agar pemberiannya dapat lebih merata dan dipertanggungjawabkan dengan lebih baik;
9. Perlunya perhatian terhadap kesejahteraan dokter maupun tenaga medis lainnya yang melaksanakan tugas di daerah terpencil.
10. Manambah tenaga kesehatan untuk menjangkau kampung-kampung yang belum dapat menikmati kesehatan yang layak
11. Peningkatan kesehatan bagi masyarakat serta pelayanan yang layak bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung perlu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
12. Pemerintah perlu memperhatikan peningkatan pengembangan rumah sakit dan pembangunan puskesmas di distrik-distrik untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan terhadap publik.
13. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan diseluruh distrik-distrik maupun di kampung-kampung untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.
14. Peningkatan gizi yang baik dan berkualitas bagi masyarakat merupakan hal yang penting dan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat.
15. Peningkatan pendapatan masyarakat perlu diupayakan melalui pengembangan aktivitas sektor-sektor produktif yang dapat memberi nilai tambah yang lebih tinggi;
16. Terbatasnya Orang Asli Papua yang bekerja di berbagai sektor jasa perdagangan atau perusahaan, perlu dikaji lebih mendalam untuk dicarikan jalan keluar yang tepat sehingga Orang Asli Papua juga dapat berperan secara optimal dalam pembangunan ekonomi. Hal ini sebagai perwujudan afirmasi di era otonomi khusus;
17. Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak.

18. Pemerintah perlu memperhatikan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
19. Perlunya peningkatan kesejahteraan petani agar para petani lebih bersemangat untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya guna memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Dogiyai.

**(c) Bidang Infrastruktur**

1. Pengembangan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu kiranya dapat dilakukan dengan pendataan yang lebih baik agar tepat sasaran.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan di seluruh distrik dan kampung-kampung untuk mempermudah akses transportasi bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung.
3. Pembangunan Jalan dan Jembatan yang baik dan merata untuk masyarakat di kampung-kampung agar masyarakat di kampung-kampung juga dapat menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
4. Pembangunan rumah ibadah bagi seluruh umat yang ada di Kabupaten Dogiyai dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam hal kerohanian serta memberikan kenyamanan bagi umat untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan.

Berdasarkan hasil rekomendasi berupa pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai yang dimuat dalam 3 (tiga) komisi masing-masing bidang yang kemudian diselaraskan ke dalam program-program prioritas Kabupaten Dogiyai periode 2017-2022 yang mana telah dijabarkan ke dalam RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 maka dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dogiyai telah dilakukan sejumlah perubahan kegiatan dan pagu dana sudah disesuaikan seperti yang tertuang di dalam tabel di atas.

## BAB VI

### PENUTUP

RKPD Perubahan Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Dogiyai untuk periode 1 (tahun). Dokumen ini berisi gambaran umum daerah, evaluasi hasil triwulan pertama dan kedua APBD tahun 2018, kerangka ekonomi daerah, gambaran umum keuangan daerah, rencana kerja dan pagu anggaran. Penyusunannya berpedoman pada RPJMD, RKPD Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, adanya korelasi antara hasil evaluasi kinerja APBD tahun 2018 dengan perubahan RKPD 2018.

Dalam bab penutup ini disajikan kaidah-kaidah pelaksanaan yang akan menjadi pedoman dalam merealisasikan perubahan program, kegiatan dan anggaran yang tertuang di dalam Perubahan RKPD oleh Kepala OPD.

#### **Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2018. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh PD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra perubahan-PD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada Perubahan RKPD ini;
3. Penyusunan RKPD Kabupaten Dogiyai dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara

berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kampung/Kelurahan, Distrik dan Musrenbang Kabupaten;

4. RKPD Kabupaten Dogiyai menjadi acuan bagi setiap PD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja-PD) dengan pendekatan pencapaian hasil (outcomes);
5. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD Kabupaten Dogiyai merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Renja-PD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala PD/Unit kerja.
7. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD dan RKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.